



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YOPI MULYADI BIN SUMINTA**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dampit Rt/Rw 003/007 Kel. Ganda Sari Kec. Jati Wungu Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yopi Mulyadi Bin Suminta ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/74/VIII/2022/Reskrim tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa Yopi Mulyadi Bin Suminta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KOMAR BIN UDIN**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Talagsari Rt/Rw 001/001 Desa Talaga sari Kec. Saketi Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komar Bin Udin ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/76/VIII/2022/Reskrim tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa Komar Bin Udin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **JAMAL DONI BIN MUSA PANGKAL ALM**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sugih Besar Rt/Rw 003/002 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm) ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/VIII/2022/Reskrim tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan **Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, dan Terdakwa III**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, dan Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL**, masing – masing berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Linggis berukuran 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah obeng berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) keeping emas antam seberat 0,05 (setengah) Gram
- 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol.

Dikembalikan Kepada PT INTI TANI NIAGA Melalui Saksi RITA YUSLINA.

- 1 (satu) unit HP. Merk Samsung Duos Model SM-E500/DS.
- 1 (satu) Unit Hp bermerk Y91 berwarna biru dengan sticker bergambar tangan bertuliskan ROCK,.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3000,- (Tigaribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, Terdakwa III JAMAL DONY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA PANGKAL, Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM (diperiksa dalam perkara terpisah) dan Sdr. ORTOBOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- ♦ Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM menghubungi Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa I YOPI "ADA" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Calya Warna Hitam, berdasarkan keterangan Terdakwa I YOPI selanjutnya Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM memerintahkan Terdakwa I YOPI untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa II KOMAR Bin UDIN dan Sdr. ORTOBOT (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa I YOPI MULYADI menyusul Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. ORTOBOT kelokasi yang telah ditentukan oleh saksi HAIKAL. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Saksi HAIKAL dan Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL telah menunggu mereka. Selanjutnya para terdakwa dan saksi haikal langsung menuju

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi ke PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. INTI TANI NIAGA, Saksi Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR “MAU IKUT KERJA GAK?” kemudian Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR langsung ikut saksi HAIKAL melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. INTI TANI NIAGA. Sementara Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT.INTI TANI NIAGA.

- ♦ Adapun cara para terdakwa dan saksi haikal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah sebagai berikut: sebelum melakukan aksi tindak pidana penucurian tersebut, para terdakwa dan saksi Haikal serta Sdr. Ortobot melewati terlebih dahulu lokasi target yang akan dicuri dengan maksud melihat apakah SATPAM nya tertidur atau tidak, selanjutnya dikarenakan SATPAM dalam kondisi tertidur dan situasi sepi, kemudian Terdakwa I YOPI dan II KOMAR memanjat tembok pagar PT. INTI TANI NIAGA sedangkan Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT menunggu didalam mobil salmbil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. INTI TANI NIAGA, Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa I menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa II KOMAR memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Saksi Haikal langsung masuk keruangan PT. INTI TANI NIAGA dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobuhkan dan Saksi Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa I YOPI dan II KOMAR. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi HAIKAL langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas tersebut. Adapun barang-barang berharga yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi haikal ialah sebagai berikut:

- Dompot berisi Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000 , - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar , Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar , Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar , Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar , pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000
 - 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000
 - 5 (lima) buah emas batangan masing – masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram , 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat $\frac{1}{2}$ gram , total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000
- ◆ Kemudian setelah terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal mengambil barang-barang tersebut, mereka mencari-cari lagi barang yang bisa dicuri, namun tidak ketemu, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana didalam mobil Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT telah menunggu dimobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I YOPI, terdakwa II KOMAR, terdakwa III JAMAL dan saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut didalam mobil.
 - ◆ Adapun bagi hasil antara para terdakwa dan Saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT yaitu, Terdakwa I YOPI mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibagi dengan Terdakwa II KOMAR dengan masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram, Sdr. OROTOBOT mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa III JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa II KOMAR mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan mendapatkan emas hasil pembagian dua oleh terdakwa I YOPI dengan masing-masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh Saksi HAIKAL.

- ♦ Bahwa dikarenakan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR, Terdakwa II JAMAL, Saksi HAIKAL dan Sdr. ORTOBOT, PT.INTI TANI NIAGA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.69.238.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) berikut 5 (lima) buah emas Batangan dengan total berat 46 (empat puluh enam) gram yang dikonvensikan kedalam rupiah sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PT.INTI TANI NIAGA sebesar Rp.110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL, Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM (diperiksa dalam perkara terpisah) dan Sdr. ORTOBOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- ♦ Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM menghubungi Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa I YOPI "ADA" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Calya Warna Hitam, berdasarkan keterangan Terdakwa I YOPI selanjutnya Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM memerintahkan Terdakwa I YOPI untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa II KOMAR Bin UDIN dan Sdr. ORTOBOT (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa I YOPI MULYADI menyusul Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. ORTOBOT kelokasi yang telah ditentukan oleh saksi HAIKAL. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Saksi HAIKAL dan Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL telah menunggu mereka. Selanjutnya para terdakwa dan saksi haikal langsung menuju Lokasi ke PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. INTI TANI NIAGA, Saksi Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR "MAU IKUT KERJA GAK?" kemudian Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR langsung ikut saksi HAIKAL melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. INTI TANI NIAGA. Sementara Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT.INTI TANI NIAGA.
- ♦ Adapun cara para terdakwa dan saksi haikal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah sebagai berikut: sebelum melakukan aksi tindak pidana penucurian tersebut, para

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Haikal serta Sdr. OrtoBot melewati terlebih dahulu lokasi target yang akan dicuri dengan maksud melihat apakah SATPAM nya tertidur atau tidak, selanjutnya dikarenakan SATPAM dalam kondisi tertidur dan situasi sepi, kemudian Terdakwa I YOPI dan II KOMAR memanjat tembok pagar PT. INTI TANI NIAGA sedangkan Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. INTI TANI NIAGA, Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa I menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa II KOMAR memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Saksi Haikal langsung masuk keruangan PT. INTI TANI NIAGA dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobokkan dan Saksi Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa I YOPI dan II KOMAR. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi HAIKAL langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut. Adapun barang-barang berharga yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi haikal ialah sebagai berikut:

- Dompot berisi Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000 , - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar , Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar , Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar , Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (ratusan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) lembar , pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.

- 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000
- 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000
- 5 (lima) buah emas batangan masing – masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram , 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat $\frac{1}{2}$ gram , total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000

- ◆ Kemudian setelah terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal mengambil barang-barang tersebut, mereka mencari-cari lagi barang yang bisa dicuri, namun tidak ketemu, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana didalam mobil Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT telah menunggu dimobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I YOPI, terdakwa II KOMAR, terdakwa III JAMAL dan saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut didalam mobil.
- ◆ Adapun bagi hasil antara para terdakwa dan Saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT yaitu, Terdakwa I YOPI mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang dibagi dengan Terdakwa II KOMAR dengan masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram, Sdr. ORTOBOT mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa III JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa II KOMAR mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan mendapatkan emas hasil pembagian dua oleh terdakwa I YOPI dengan masing-masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh Saksi HAIKAL.
- ◆ Bahwa dikarenakan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR, Terdakwa III JAMAL, Saksi HAIKAL dan Sdr. ORTOBOT, PT.INTI TANI NIAGA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.69.238.000,- (enam puluh

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) berikut 5 (lima) buah emas Batangan dengan total berat 46 (empat puluh enam) gram yang dikonvensikan kedalam rupiah sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PT.INTI TANI NIAGA sebesar Rp.110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA Bersama-sama dengan Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL, dengan Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA, Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM (diperiksa dalam perkara terpisah) dan Sdr. ORTOBOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- ♦ Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM menghubungi Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa I YOPI "ADA" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Calya Warna Hitam, berdasarkan keterangan Terdakwa I YOPI selanjutnya Saksi MOHAMMAD HAIKAL PUTRA Bin AZAM memerintahkan Terdakwa I YOPI untuk membawa

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa II KOMAR Bin UDIN dan Sdr. ORTOBOT (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa I YOPI MULYADI menyusul Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. ORTOBOT kelokasi yang telah ditentukan oleh saksi HAIKAL. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. ORTOBOT sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Saksi HAIKAL dan Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL telah menunggu mereka. Selanjutnya para terdakwa dan saksi haikal langsung menuju Lokasi ke PT. INTI TANI NIAGA yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. INTI TANI NIAGA, Saksi Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR "MAU IKUT KERJA GAK?" kemudian Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR langsung ikut saksi HAIKAL melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. INTI TANI NIAGA. Sementara Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT.INTI TANI NIAGA.

- ♦ Adapun cara para terdakwa dan saksi haikal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah sebagai berikut: sebelum melakukan aksi tindak pidana penucurian tersebut, para terdakwa dan saksi Haikal serta Sdr. Ortobot melewati terlebih dahulu lokasi target yang akan dicuri dengan maksud melihat apakah SATPAM nya tertidur atau tidak, selanjutnya dikarenakan SATPAM dalam kondisi tertidur dan situasi sepi, kemudian Terdakwa I YOPI dan Terdakwa II KOMAR memanjat tembok pagar PT. INTI TANI NIAGA sedangkan Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT menunggu didalam mobil salmbil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. INTI TANI NIAGA, Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa I YOPI menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa II KOMAR memegang

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan Saksi Haikal langsung masuk keruangan PT. INTI TANI NIAGA dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobuhkan dan Saksi Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa I YOPI dan II KOMAR. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi HAIKAL langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut. Adapun barang-barang berharga yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi haikal ialah sebagai berikut:

- Dompot berisi Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000 , - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar , Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar , Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar , Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (ratusan ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar , pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000
 - 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000
 - 5 (lima) buah emas batangan masing – masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram , 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat $\frac{1}{2}$ gram , total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000
- ◆ Kemudian setelah terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR dan saksi Haikal mengambil barang-barang tersebut, mereka mencari-cari lagi barang yang bisa dicuri, namun tidak ketemu, selanjutnya



mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana didalam mobil Terdakwa III JAMAL dan Sdr. ORTOBOT telah menunggu dimobil tersebut. Selanjutnya terdakwa I YOPI, terdakwa II KOMAR, terdakwa III JAMAL dan saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut didalam mobil.

- ♦ Adapun bagi hasil antara para terdakwa dan Saksi Haikal serta Sdr. ORTOBOT yaitu, Terdakwa I YOPI mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang dibagi dengan Terdakwa II KOMAR dengan masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram, Sdr. ORTOBOT mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa III JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa II KOMAR mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan mendapatkan emas hasil pembagian dua oleh terdakwa I YOPI dengan masing-masing seberat 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh Saksi HAIKAL.
- ♦ Bahwa dikarenakan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I YOPI, Terdakwa II KOMAR, Terdakwa II JAMAL, Saksi HAIKAL dan Sdr. ORTOBOT, PT.INTI TANI NIAGA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.69.238.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) berikut 5 (lima) buah emas Batangan dengan total berat 46 (empat puluh enam) gram yang dikonvensikan kedalam rupiah sebesar Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PT.INTI TANI NIAGA sebesar Rp.110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa III JAMAL DONY Bin MUSA PANGKAL, dengan Terdakwa I YOPI MULYADI Bin SUMINTA, Terdakwa II KOMAR Bin UDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUPRIYANTO Bin HADI PRANOTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 05.30 wib di PT. Inti Tani Niaga yang beralamat di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Tani Niaga yaitu sebagai Security keamanan dan Saksi bekerja sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas;
- Bahwa selanjutnya para pelaku mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi datang ke PT. Inti Tani Niaga untuk bekerja sebagai security untuk mengaplus saudara Minardi yang bekerja sebagai security pada malam harinya dan saat tiba dan mendapat informasi dari saudari Saminah yang bekerja sebagai OB bahwa PT. Inti Tani Niaga telah terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Minardi dan saudari Saminah masuk ke dalam kantor dan menuju lantai II atas dan melihat seisi kantor sudah dalam keadaan berantakan dan brankas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan isi dalam brankas sudah dalam keadaan kosong, kemudian saudari Saminah mengatakan kepada Saksi bahwa jendela bagian dapur sudah rusak dan terbuka dan setelah Saksi cek-cek jendela tersebut telah rusak dan terbuka;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi brankas yang telah dirusak yaitu berisi uang tunai dan emas yang tidak Saksi ketahui asal usul isinya;
- Bahwa sistem kerja security pada PT. Inti Tani Niaga untuk jam jaga security selama 1 x 12 Jam dan bergantian, dan untuk sekali jam jaga hanya 1 (satu) orang security yang menjaganya dan untuk security yang bekerja di PT. Inti Tani Niaga hanya Saksi dan Saksi Minardi, dan pada Minggu ini pada jam malam dijaga oleh saudara Minardi dan Saksi pada siang harinya, dan jam jaga malam dan siang selalu berganti setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, di PT. PT. Inti Tani Niaga aktivitas bekerja seperti biasa dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 wib, dan di ruangan Administrasi hanya terdapat 5 (lima) orang karyawan, dan pada pukul 17.00 wib di ruangan Saksi bisa memastikannya dikarenakan Saksi jaga sebagai security pada saat itu dan yang terakhir kali meninggalkan kantor pada saat itu adalah Saksi Rebeca yang bekerja pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah brankas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **MINARDI Bin KEMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang di kantor Saksi bekerja;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 05.30 wib di PT. Inti Tani Niaga yang beralamat di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Tani Niaga yaitu sebagai Security keamanan dan Saksi bekerja sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas;
- Bahwa pelaku selanjutnya mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadinya pencurian barang milik PT. Inti Tani Niaga adalah Saksi Saminah yang bertugas sebagai pegawai bersih-bersih, yang pada saat pukul 07.30 wib ingin membersihkan ruangan di lantai 2, Saksi Saminah mendapati ruangan tempat menyimpan uang dan emas sudah dalam keadaan berantakan dan pintu masuk ke dalam ruangan tersebut sudah rusak karena di congkel dan terbuka, sehingga setelah itu Saksi Saminah memanggil Saksi yang berada di pos, setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Saksi Saminah langsung mengecek ke ruangan penyimpanan uang dan emas tersebut;
- Bahwa isi brankas berupa uang tunai sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), dan 46 gram emas milik PT. Inti Tani Niaga di desa Candimas Kec. Natar Kab. Lamsel pada saat Saksi Rita Yuslina yang bercerita telah terjadi pencurian karena saudara Rita sebagai bagian keuangan dan yang memegang kunci ruangan dan brankas pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib pada saat anggota Polsek Natar sedang mengecek di tempat terjadinya pencurian, Saksi hanya mendengar karena pada saat saudara Rita bercerita Saksi tidak boleh mendekat dan di suruh mundur;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi patroli rutin pada saat berjaga yaitu pada pukul 20.00 Wib untuk mengecek bagian dapur karena ditakutkan kompor belum di matikan dan mengecek air dan jendela yang berada di dalam dapur, dan malam pukul 02.45 Wib Saksi melakukan pengecekan di sekitar gerbang pintu depan dan di tempat parkir mobil cold diesel milik PT. Inti Tani Niaga, sampai pukul 04.00 Wib Saksi baru kembali ke dalam pos satpam;
- Bahwa sistem kerja untuk jam jaga security selama 1 x 12 Jam dan bergantian, dan untuk sekali jam jaga hanya 1 (satu) orang security yang menjaganya dan untuk security yang bekerja di PT. Inti Tani Niaga hanya Saksi dan Saksi Minardi, dan pada Minggu ini pada jam malam dijaga oleh saudara Minardi dan Saksi pada siang harinya, dan jam jaga malam dan siang selalu berganti setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 , di PT. PT. Inti Tani Niaga aktivitas bekerja seperti biasa dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 wib, dan di ruangan Administrasi hanya terdapat 5 (lima) orang karyawan, dan pada pukul 17.00 wib di ruangan Saksi bisa memastikannya dikarenakan Saksi jaga sebagai security pada saat itu dan yang terakhir kali meninggalkan kantor pada saat itu adalah Saksi Rebeca yang bekerja pada saat itu;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. **SAMINAH Binti YARMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang di tempat saksi bekerja;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Tani Niaga yaitu sebagai Office Boy dan Saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pelaku mengambil barang dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas;
- Bahwa selanjutnya para pelaku mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu Saksi datang ke PT. Inti Tani Niaga untuk bekerja sebagai OB (Office Boy) dan saat itu Saksi orang yang pertama kali memasuki kantor melalui pintu depan lantai bawah kemudian menuju lantai II atas kantor utama dan melihat pintu lantai II sudah terbuka dan kemudian saat masuk keadaan lantai II sudah berantakan dengan posisi berangkas sudah berada di ruang tengah atas dalam kondisi rusak dan terbuka, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada satpam jaga saat itu yaitu saksi Minardi dan kemudian kami masuk ke dalam kantor dan menuju lantai II atas dan melihat bahwa benar seisi kantor lantai II atas sudah dalam keadaan berantakan dan berangkas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan isi dalam berangkas sudah dalam keadaan kosong, kemudian saksi Minardi melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Candra dan kemudian mengecek kembali bersama-sama dan melihat jendela bagian dapur bagian dapur telah terbuka dan telah rusak;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui pencurian tersebut kemudian saat melaporkan kejadian tersebut kepada satpam yaitu saksi Minardi dan kemudian mengecek ruangan dan melaporkan hal tersebut ke pimpinan PT. Inti Tani Niaga;
- Bahwa isi brankas yang telah dirusak yaitu berisi uang tunai dan emas yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam PT. Inti Tani Niaga dilengkapi CCTV di 8 (delapan) titik yaitu di 2 (dua) unit di dalam gudang, 1 (satu) unit di pos satpam, 1 (satu) unit di mess kantor, 1 (satu) unit di lantai 2, 1 (satu) unit di depan kantor administrasi gudang, 1 (satu) unit berada di ruangan administrasi oli;
- Bahwa sistem kerja Saksi dimulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan setelah itu tidak ada aktivitas lagi di dalam ruangan kantor dan untuk satpam tetap bekerja berjaga selama 1x12 jam dan bergantian;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, di PT. Inti Tani Niaga aktivitas bekerja seperti biasa dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 wib, dan Saksi saat itu pulang terlebih dahulu sekira pukul 16.30 Wib, dan setahu Saksi yang meninggalkan kantor dan mencuci ruangan adalah Saksi Rebeca dan saksi Rita yang bekerja di PT. Inti Tani Niaga;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. **RIBECA MEDIANA K Anak Dari SUYANTONO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 05.30 wib di PT. Inti Tani Niaga yang beralamat di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang-barang yang diambil berasal dari dalam brankas yang berisi:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar; 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000; 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000; dan
- 5 (lima) buah emas batangan masing-masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat $\frac{1}{2}$ gram, total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas, selanjutnya para Terdakwa mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
- Bahwa pelaku yang masuk ke areal perkantoran berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki berbadan tinggi sedang, memakai topeng/sebo, menggunakan jaket tutup kepala, 1 (satu) orang memakai celana panjang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memakai celana pendek;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saat itu Saksi di telepon oleh Koh Chandra selaku Manajer Operasional dan memberitahukan "Bu. Brankas ada yang bobol ini", lalu Saksi jawab "coba pak fotoin dulu, kebobolannya kayak mana nanti Saksi laporan ke pak Yan (selaku orang tua kandung Saksi)", dan setelah Ko Chandra mengirimkan foto, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Pak Yan, dan Saksi bersama Pak Yan langsung menuju ke kantor, setiba di Kantor PT. Inti Tani Niaga sudah terdapat ko Chandra, Ibu Rita, 2 (dua) orang Admin an. Lika dan Andre, Office Boy an. Salmina, sdr. Ande dan Bpk Minardi berikut petugas Kepolisian dari Sektor Natar;
- Bahwa brankas yang telah dirusak yaitu berisi uang sebesar Rp. 69.238.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari hasil tagihan sales untuk penjualan Pupuk dan Oli, sedangkan emas batangan didapat dari Bonus dari Suplier PT. FMC Jakarta sejak tahun 2018, dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sendiri yang menyimpan uang sebesar Rp. 53.238.000 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ke dalam brankas yang berada di ruangan Saksi tersebut, karna biasanya sales-sales penjualan menyetorkan uang penjualan kepada kasir lalu kasir menerima uang rekapan hasil tagihan penjualan kemudian setiap sore sebelum pukul 17.00 wib sudah terkumpul kepada Saksi dan uang tersebut Saksi simpan di dalam brankas;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Saksi dan rekan-rekan bekerja seperti biasa dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 wib, dan di ruangan Administrasi hanya terdapat 5 (lima) orang karyawan, dan pada pukul 17.00 wib di ruangan sudah tidak ada orang lagi yang berada di dalam ruangan kantor;
- Bahwa satpam atau orang yang menjaga kantor tersebut yaitu ada 2 (dua) orang laki-laki masing-masing an. Minardi, 50 tahun, Security dan an. Supriyanto, 50 tahun, Securty, serta kedua securty tersebut bekerja secara bergantian pagi dan malam hari selama 12 (dua) belas jam dari Pukul 08.00 Wib s/d 20.00 Wib di pagi hari, pukul 20.00 wib s/d 08.00 wib dimalam hari;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya pencurian PT. Inti Tani Niaga yaitu berupa uang tunai sebesar 69.238.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) berikut 5 (lima) buah emas batangan seberat 46 Gram , sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. RITA YUSLINA Binti ARSIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 05.30 wib di PT. Inti Tani Niaga yang beralamat di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang hilang diambil dari dalam brankas yang berisi :
 - o Dompot berisi Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48;
 - o (empat puluh delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
- o Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
 - o 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000;
 - o 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000;
 - o 5 (empat) buah emas batangan masing-masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat ½ gram, total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000;
- Bahwa pelaku masuk dan mengambil dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lintas atas, selanjutnya para Terdakwa mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
 - Bahwa pelaku yang masuk ke areal perkantoran berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki berbadan tinggi sedang, memakai topeng/sebo, menggunakan jaket tutup kepala, 1 (satu) orang memakai celana panjang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memakai celana pendek;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 08.07 Wib, saat itu Saksi di telepon oleh Rebeca selaku Manger Operasional di PT. Inti Tani Niaga tersebut, dan ianya memberitahu kepada Saksi dengan berkata "Mbak Rita, dimana... mbak kamu sudah dikasih tau apa ada yang jemput dari kantor kalo brankas ada yang bobol ", lalu Saksi jawab "belum, ya sudah nanti Saksi ke kantor" saat Saksi akan menuju kantor tiba-tiba Saksi Minardi (selaku securty) datang menjemput Saksi, sehingga Saksi bersama Saksi Minardi berangkat ke Kantor PT. Inti Tani Niaga dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya ±200 meter dari

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, setibanya dikantor Saksi menuju lantai dua dan bertemu Saksi Saminah, sehingga Saksi dan Saksi Saminah bersama-sama masuk ke ruangan Administrasi saat itu sudah acak-acakan atau berantakan, dan Saksi melihat brankas sudah berada di luar ruangan kantor dalam kondisi berantakan dan terbuka berikut isinya sudah tidak ada lagi kemudian Saksi dan Saksi Saminah menunggu di luar ruangan kantor menunggu karyawan lain datang, tak lama kemudian sdr. Lika, sdr. Andre, Koh. Chandra berikut petugas dari Kepolisian Sektor Natar datang mengecek ruangan tersebut;

- Bahwa brankas yang telah dirusak yaitu berisi uang sebesar Rp. 69.238.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari hasil tagihan sales untuk penjualan Pupuk dan Oli, sedangkan emas batangan didapat dari Bonus dari Suplier PT. FMC Jakarta sejak tahun 2018, dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sendiri yang menyimpan uang sebesar Rp. 53.238.000 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ke dalam brankas yang berada di ruangan Saksi tersebut, karna biasanya sales-sales penjualan menyetorkan uang penjualan kepada kasir lalu kasir menerima uang rekapan hasil tagihan penjualan kemudian setiap sore sebelum pukul 17.00 wib sudah terkumpul kepada Saksi dan uang tersebut Saksi simpan di dalam brankas;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Saksi dan rekan-rekan bekerja seperti biasa dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 wib, dan di ruangan Administrasi hanya terdapat 5 (lima) orang karyawan, dan pada pukul 17.00 wib di ruangan sudah tidak ada orang lagi yang berada di dalam ruangan kantor;
- Bahwa satpam atau orang yang menjaga kantor tersebut yaitu ada 2 (dua) orang laki-laki masing-masing an. Minardi, 50 tahun, Security dan an. Supriyanto, 50 tahun, Securty, serta kedua securty tersebut bekerja sip sipan atau secara bergantian pagi dan malam hari selama 12 (dua) belas jam dari Pukul 08.00 Wib s/d 20.00 Wib di pagi hari, pukul 20.00 wib s/d 08.00 wib dimalam hari;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya pencurian PT. Inti Tani Niaga yaitu berupa uang tunai sebesar 69.238.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) berikut 5 (lima) buah emas

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan seberat 46 Gram , sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sme500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah brankas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik karena Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin di sebuah perusahaan pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yang bernama. Haikal, Komar, Andi dan Jamal;
- Bahwa Peran Terdakwa 1 adalah membongkar Brankas yang berada di kantor tersebut menggunakan linggis, dan peran terdakwa lainnya adalah sebagai berikut:
 - o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
 - o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brankas yang ada di kantor di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.
 - o **Jamal** : mengawasi orang-orang bersama dengan sdra. Andi di dalam Mobil.
 - o **Komar** : perannya menjebol jendela serta brankas bersama-sama dengan Terdakwa 1 dan sdra Haikal

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya ambil di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan adalah uang tunai dan emas;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, namun Terdakwa 1 dan Komar masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang Terdakwa 1 bagi dua bersama sdra Komar, sehingga Terdakwa 1 dan Komar masing-masing mendapatkan emas seberat 3,5 gram, sedangkan rekan Terdakwa 1 yang bernama Andi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram, rekan Terdakwa 1 yang bernama Jamal mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdra Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdra Haikal seluruhnya;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian yang terjadi di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut adalah Haikal;
- Bahwa Terdakwa 1 dan rekan-rekannya sudah melakukan pencurian seperti yang dilakukan di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dinatar, di kota Metro dan di desa Tanjung Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Mohammad Haikal Putra Bin Azam menghubungi Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 Yopi "Ada" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Calya Warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam memerintahkan Terdakwa 1 Yopi untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa 2 Komar Bin Udin dan Sdr. Ortobot (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa 1 Yopi Mulyadi menyusul Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. Ortobot ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Haikal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot sampai di

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang tol di daerah Lampung, melihat Sdr. Haikal dan Terdakwa 3 Jamal Dony Bin Musa Pangkal telah menunggu mereka;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Haikal langsung menuju Lokasi ke PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. Inti Tani Niaga, Sdr. Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar “mau ikut kerja gak?” kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar langsung ikut Sdr. Haikal melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. Inti Tani Niaga. Sementara Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot mengawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT. Inti Tani Niaga, kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga sedangkan Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. Inti Tani Niaga, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa 1 Yopi menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa 2 Komar memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung masuk ke ruangan PT. Inti Tani Niaga dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobuhkan dan Sdr. Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa 1 Yopi dan II Komar. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana di dalam mobil Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot telah menunggu di mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar, Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Haikal serta Sdr. Ortobot meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut di dalam mobil;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa 1 barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah brankas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Komar Bin Udin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik karena Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin di sebuah perusahaan pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa 2 dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yang bernama. Haikal, Yopi, Andi dan Jamal;
- Bahwa Peran Terdakwa 2 adalah membongkar Brankas yang berada di kantor tersebut menggunakan linggis Bersama Terdakwa 1 dan Sdr. Hailal, dan peran terdakwa lainnya adalah sebagai berikut:
 - o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
 - o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brankas yang ada di kantor di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.
 - o **Jamal** : mengawasi orang-orang bersama dengan sdr. Andi di dalam Mobil.
 - o **Yopi** : perannya menjebol jendela serta brankas bersama-sama dengan Terdakwa 3 dan sdr Haikal
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya ambil di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan adalah uang tunai dan emas;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang Terdakwa 1 bagi dua bersama Terdakwa 2, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan emas seberat 3,5 gram, sedangkan rekan Terdakwa 1 yang bernama Andi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram, rekan Terdakwa 1 yang bernama Jamal mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdra Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdra Haikal seluruhnya;

- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian yang terjadi di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut adalah Haikal;
- Bahwa Terdakwa 2 dan rekan-rekannya sudah melakukan pencurian seperti yang dilakukan di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dinatar, di kota Metro dan di desa Tanjung Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Mohammad Haikal Putra Bin Azam menghubungi Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 Yopi "Ada" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Calya Warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam memerintahkan Terdakwa 1 Yopi untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa 2 Komar Bin Udin dan Sdr. Ortobot (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa 1 Yopi Mulyadi menyusul Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. Ortobot ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Haikal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Sdr. Haikal dan Terdakwa 3 Jamal Dony Bin Musa Pangkal telah menunggu mereka;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Haikal langsung menuju Lokasi ke PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi di PT. Inti Tani Niaga, Sdr. Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar “mau ikut kerja gak?” kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar langsung ikut Sdr. Haikal melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. Inti Tani Niaga. Sementara Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT. Inti Tani Niaga, kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga sedangkan Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. Inti Tani Niaga, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa 1 Yopi menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa 2 Komar memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung masuk ke ruangan PT. Inti Tani Niaga dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobuhkan dan Sdr. Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa 1 Yopi dan II Komar. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana di dalam mobil Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot telah menunggu di mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar, Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Haikal serta Sdr. Ortobot meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut di dalam mobil;

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa 2 barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sme500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 3 Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik karena Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin di sebuah perusahaan pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa 3 dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yang bernama. Haikal, Yopi, Andi dan Komar;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 adalah mengawasi orang-orang bersama dengan sdr. Andi didalam Mobil, dan peran terdakwa lainnya adalah sebagai berikut:
 - o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
 - o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brangkas yang ada dikantor di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.
 - o **Komar**: membongkar Brangkas yang berada dikantor tersebut menggunakan linggis Bersama Terdakwa 1 dan Sdr. Haikal.
 - o **Yopi** : perannya menjebol jendela serta brangkas bersama-sama dengan Terdakwa 3 dan sdr Haikal
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya ambil di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan adalah uang tunai dan emas;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, tetapi Terdakwa 3 dalam perjalanan setelah perbuatan menuju Lampung Timur mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdr Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdr Haikal seluruhnya;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian yang terjadi di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut adalah Haikal;
- Bahwa Terdakwa 3 baru pertama kali ini melakukan perbuatan mengambil barang tersebut Bersama Haikal dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Mohammad Haikal Putra Bin Azam menghubungi Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 Yopi "Ada" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Calya Warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam memerintahkan Terdakwa 1 Yopi untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa 2 Komar Bin Udin dan Sdr. OrtoBot (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa 1 Yopi Mulyadi menyusul Terdakwa 2 Komar dan Sdr. OrtoBot berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. OrtoBot ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Haikal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. OrtoBot sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Sdr. Haikal dan Terdakwa 3 Jamal Dony Bin Musa Pangkal telah menunggu mereka;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Haikal langsung menuju Lokasi ke PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. Inti Tani Niaga, Sdr. Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar "mau ikut kerja gak?" kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar langsung ikut Sdr. Haikal melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. Inti Tani Niaga. Sementara Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. OrtoBot megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT. Inti Tani Niaga, kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga sedangkan Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. OrtoBot menunggu di dalam mobil salmbil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. Inti Tani Niaga, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa 1 Yopi menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa 2 Komar memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung masuk ke ruangan PT. Inti Tani Niaga dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas. Selanjutnya brankas tersebut, dirobokkan dan Sdr. Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa 1 Yopi dan II Komar. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana di dalam mobil Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot telah menunggu di mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar, Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Haikal serta Sdr. Ortobot meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut di dalam mobil;

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa 3 barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berankas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam;
- 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal;
- 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam;
- 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam menghubungi Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 Yopi "Ada" yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Calya Warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam memerintahkan Terdakwa 1 Yopi untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa 2 Komar Bin Udin dan Sdr. Ortobot (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa 1 Yopi Mulyadi menyusul Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. Ortobot ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Haikal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Sdr. Haikal dan Terdakwa 3 Jamal Dony Bin Musa Pangkal telah menunggu mereka;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Haikal langsung menuju Lokasi ke PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. Inti Tani Niaga, Sdr. Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar "mau ikut kerja gak?" kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar langsung ikut Sdr. Haikal melaksanakan aksi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



pencurian tersebut di PT. Inti Tani Niaga. Sementara Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Orto bot megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT.Inti Tani Niaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga sedangkan Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Orto bot menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. Inti Tani Niaga, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa 1 Yopi menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa 2 Komar memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung masuk ke ruangan PT. Inti Tani Niaga dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas;
- Bahwa selanjutnya brankas tersebut, dirobokkan dan Sdr. Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa 1 Yopi dan II Komar. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana di dalam mobil Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Orto bot telah menunggu di mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar, Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Haikal serta Sdr. Orto bot meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut di dalam mobil;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam brankas yaitu:
 - o Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;

- o Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar; 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000; 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000; dan
- o 5 (lima) buah emas batangan masing-masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat ½ gram, total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantass atas, selanjutnya para Terdakwa mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
- Bahwa pelaku yang masuk ke areal perkantoran berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki berbadan tinggi sedang, memakai topeng/sebo, menggunakan jaket tutup kepala, 1 (satu) orang memakai celana panjang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memakai celana pendek yaitu Haikal, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebagai berikut:
 - o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
 - o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brankas yang ada di Kantor Gudang PT. Inti

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.

- o **Jamal** : mengawasi orang-orang bersama dengan sdra. Andi di dalam Mobil.
- o **Komar** : membongkar Brangkas yang berada dikantor tersebut menggunakan linggis Bersama Terdakwa 1 dan Sdr. Haikal;
- o **Yopi** : perannya menjebol jendela serta brangkas bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdra Haikal
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang Terdakwa 1 bagi dua bersama Terdakwa 2, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan emas seberat 3,5 gram, sedangkan rekan Terdakwa 1 yang bernama Andi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram, rekan Terdakwa 1 yang bernama Jamal mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdra Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdra Haikal seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah melakukan pencurian seperti yang dilakukan di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dinatar, di kota Metro dan di desa Tanjung Bintang. Sedangkan Terdakwa 3 baru sekali ini melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp bermerek Samsung Duos bertuliskan model Sm-e500/ds yang disita dari Komar Bin Udin, 1 (satu) batang linggis berukuran 1 meter yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, 1 (satu) buah keping emas Antam seberat 0,5 (setengah) gram yang di sita dari Jamadoni Bin Musa Pangkal, 1 (satu) buah obeng berwarna biru yang di sita dari Muhammad Haikal Putra Bin Azam, dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol milik PT. Inti Tani yang disita dari Supriyanto Bin Hadi Pranoto yang barang bukti tersebut dikenal oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi delik "pencurian" yang merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP. Oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberat dalam Pasal 363 sehingga seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan **Yopi Mulyadi Bin Suminta, Komar Bin Udin, dan Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm)** dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Selanjutnya, Para Terdakwa yang dihadapkan mengakui bahwa Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan mengenali barang bukti yang diajukan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud "barang siapa" di dalam perkara ini tidak lain adalah **Terdakwa 1 Yopi Mulyadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suminta, Terdakwa 2 Komar Bin Udin, dan Terdakwa 3 Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm); dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;
Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam menghubungi Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta untuk dicarikan mobil rental di Lampung yang dimana mobil tersebut akan digunakan Saksi untuk bekerja. Kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 Yopi “Ada” yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Calya Warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Mohammad Haikal Putra Bin Azam memerintahkan Terdakwa 1 Yopi untuk membawa mobil tersebut dengan menjemput Terdakwa 2 Komar Bin Udin dan Sdr. Ortobot (DPO) menuju ke Lampung. Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa 1 Yopi Mulyadi menyusul Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan mobil yang telah disewa dan di Kendarai oleh Sdr. Ortobot ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Haikal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 04.00 wib Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Ortobot sampai di gerbang tol di daerah Lampung, melihat Sdr. Haikal dan Terdakwa 3 Jamal Dony Bin Musa Pangkal telah menunggu mereka;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Haikal langsung menuju Lokasi ke PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian, sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di lokasi di PT. Inti Tani Niaga, Sdr. Haikal langsung turun dengan membawa obeng, linggis dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar “mau ikut kerja gak?” kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar langsung ikut Sdr. Haikal melaksanakan aksi pencurian tersebut di PT. Inti Tani Niaga. Sementara Terdakwa 3 Jamal

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



dan Sdr. Ortobot megawasi keadaan sekitar dan mengawasi kegiatan Satpam dari PT. Inti Tani Niaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yopi dan Terdakwa 2 Komar memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga sedangkan Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot menunggu di dalam mobil salmbil mengawasi situasi dan kondisi, kemudian setelah masuk ke areal PT. Inti Tani Niaga, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung menuju jendela di pinggir/samping. Kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Sdr. Haikal pegang sementara Terdakwa 1 Yopi menggunakan obeng dan linggis dan Terdakwa 2 Komar memegang 2 (dua) buah linggis. Kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung masuk ke ruangan PT. Inti Tani Niaga dan mencari ruang yang ada barang berharganya di lantai 2 (dua) dan setelah dilihat terdapat brankas;
- Bahwa selanjutnya brankas tersebut, dirobahkan dan Sdr. Haikal mencongkel brankas tersebut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan linggis oleh Terdakwa 1 Yopi dan Il Komar. Kemudian brankas tersebut berhasil dibuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar dan Sdr. Haikal langsung mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di brankas tersebut, selanjutnya mereka keluar melalui jendela tempat mereka masuk dengan membawa hasil barang curian tersebut, kemudian mereka langsung masuk ke mobil yang dimana di dalam mobil Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Ortobot telah menunggu dimobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Yopi, Terdakwa 2 Komar, Terdakwa 3 Jamal dan Sdr. Haikal serta Sdr. Ortobot meninggalkan tempat kejadian dan membagi hasil dari curian tersebut di dalam mobil;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam brankas yaitu:
 - o Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar , pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
- o Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar; 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000; 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000; dan
 - o 5 (lima) buah emas batangan masing-masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat ½ gram, total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas, selanjutnya para Terdakwa mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;
 - Bahwa pelaku yang masuk ke areal perkantoran berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki berbadan tinggi sedang, memakai topeng/sebo, menggunakan jaket tutup kepala, 1 (satu) orang memakai celana panjang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memakai celana pendek yaitu Haikal, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
 - Bahwa peran Para Terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebagai berikut:
 - o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
 - o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brankas yang ada di kantor di Kantor Gudang PT. Inti

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.

- o **Jamal** : mengawasi orang-orang bersama dengan sdra. Andi di dalam Mobil.
- o **Komar** : membongkar Brangkas yang berada dikantor tersebut menggunakan linggis Bersama Terdakwa 1 dan Sdr. Haikal;
- o **Yopi** : perannya menjebol jendela serta brangkas bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdra Haikal

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang Terdakwa 1 bagi dua bersama Terdakwa 2, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan emas seberat 3,5 gram, sedangkan rekan Terdakwa 1 yang bernama Andi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram, rekan Terdakwa 1 yang bernama Jamal mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdra Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdra Haikal seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah melakukan pencurian seperti yang dilakukan di kantor PT. Inti Tani berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dinatar, di kota Metro dan di desa Tanjung Bintang. Sedangkan Terdakwa 3 baru sekali ini melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian Para Terdakwa Bersama Sdr. Haikal dan Sdr. Andi telah terbukti mengambil:

- o Uang Tunai sebesar Rp. 13.238.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Pecahan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 65 Lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 81 Lembar dan Pecahan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, pecahan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar; 1 (satu) buah Amplop berisi uang sebesar Rp. 12.000.000; 1 (satu) buah Amplop Putih berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000; dan
- 5 (lima) buah emas batangan masing-masing 1 (satu) buah emas batangan seberat 15 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 Gram, 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 Gram dan 2 (dua) buah emas batangan seberat ½ gram, total keseluruhan 46 gram X Rp. 900.000 = Rp. 41.400.000

pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di PT. Inti Tani Niaga yang berada di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang dan emas seluruhnya yang diambil, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan emas seberat 7 (Tujuh) gram yang Terdakwa 1 bagi dua bersama Terdakwa 2, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan emas seberat 3,5 gram, sedangkan rekan Terdakwa 1 yang bernama Andi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram, rekan Terdakwa 1 yang bernama Jamal mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 0,5 Gram sama seperti sdra Andi, dan sisa uang dan emas dari hasil pencurian tersebut diambil oleh sdra Haikal seluruhnya;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membagi-bagi uang dan emas yang diambil seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Para Terdakwa tidak mengembalikan uang dan emas tersebut dan Para Terdakwa tidak mengganti kerugian korban sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain. Dengan



demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Bahwa peran Para Terdakwa dan rekan-rekan pada pokoknya sebagai berikut:

- o **Andi** : berperan sebagai sopir yang mengantar serta membawa kami pulang setelah melakukan pencurian
- o **Haikal** : perannya menjebol jendela yang akan kami gunakan untuk masuk menggunakan Obeng dan Linggis serta bersama Terdakwa 1 membobol brangkas yang ada dikantor di Kantor Gudang PT. Inti Tani yang berada di desa. Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut.
- o **Jamal** : mengawasi orang-orang bersama dengan sdra. Andi di dalam Mobil.
- o **Komar** : membongkar Brangkas yang berada dikantor tersebut menggunakan linggis Bersama Terdakwa 1 dan Sdr. Haikal;
- o **Yopi** : perannya menjebol jendela serta brangkas bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdra Haikal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan K ejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan Merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Haikal masuk dan



mengambil dengan cara memanjat tembok pagar PT. Inti Tani Niaga, lalu merusak jendela dapur setelah berhasil dirusak, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ruangan dan merusak pintu ruangan lantai dua kemudian merusak pintu kaca stenlis yang berada di lantai atas, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Haikal mengambil brankas yang terletak di sebelah kanan meja kerja, lalu membawa brankas tersebut keluar ruangan, kemudian para Terdakwa merusak brankas tersebut diduga menggunakan linggis, setelah berhasil dirusak, para Terdakwa mengambil isi yang brankas berupa uang dan emas batangan, setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan, lalu para Terdakwa keluar melalui jendela dapur yang sudah dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang Linggis berukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah obeng berwarna biru, 1 (satu) unit HP. Merek Samsung Duos Model SM-E500/DS dan 1 (satu) Unit Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerek Y91 berwarna biru dengan sticker bergambar tangan bertuliskan ROCK merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping emas antam seberat 0,05 (setengah) Gram dan 1 (satu) buah berangkas yang sudah rusak dan jebol, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik korban maka dikembalikan kepada PT INTI TANI NIAGA melalui saksi RITA YUSLINA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut pidana oleh Penuntut Umum karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukan semata-mata menjadi pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan suatu upaya untuk memulihkan tatanan sosial yang dicerai oleh perbuatan Terdakwa, sekaligus untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya perbuatan serupa, memasyarakatkan Para Terdakwa dan membimbing agar menjadi orang yang lebih baik, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan masing-masing Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, dalam hal ini ada yang berperan masuk dan merusak barang untuk kemudian mengambil uang dan emas, sedangkan ada yang hanya berperan mengawasi keadaan. Perbuatan mengambil barang secara melawan hukum tetap terpenuhi dengan ada atau tidak adanya peran pembantuan pengawasan yang dilakukan Terdakwa 3 sehingga menurut Majelis Hakim derajat kesalahan Terdakwa 3 lebih rendah dibanding Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Adapun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan perbuatan serupa dan perkara ini merupakan perbuatan ketiga sedangkan Terdakwa 3 baru pertama kali melakukan pencurian. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim untuk

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan lama pidana yang berbeda antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa. Adapun menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa direncanakan dengan matang disertai organisasi masing-masing peran Para Terdakwa dan Sdr. Haikal serta Sdr. Andi. Perbuatan Para Terdakwa disertai dengan keahlian dalam menentukan lokasi barang yang paling berharga dalam suatu gedung berikut keahlian untuk membobol sistem keamanan sebuah perusahaan yang dilengkapi dengan petugas keamanan, pintu-pintu yang terkunci, CCTV, dan brankas tempat penyimpanan uang dan barang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana akan diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa direncanakan dan terorganisasi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi korban;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beberapa kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa 3 baru pertama kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta, Terdakwa 2 Komar Bin Udin, dan Terdakwa 3 Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Yopi Mulyadi Bin Suminta dan Terdakwa 2 Komar Bin Udin**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan; sedangkan kepada **Terdakwa 3 Jamal Doni Bin Musa Pangkal (Alm)**, oleh karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Linggis berukuran 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
 - 1 (satu) unit HP. Merek Samsung Duos Model SM-E500/DS.
 - 1 (satu) Unit Hp bermerek Y91 berwarna biru dengan sticker bergambar tangan bertuliskan ROCK;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) keping emas antam seberat 0,05 (setengah) Gram
 - 1 (satu) buah berengas yang sudah rusak dan jebol.Dikembalikan Kepada PT INTI TANI NIAGA Melalui Saksi RITA YUSLINA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ab. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)